



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **13** TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 148 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menyetujui Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

10 JUL 2026

WAKIL KETUA,



SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR **13** TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2025.

LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mentaati ketentuan peraturan tersebut dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan tersebut.

Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah melaksanakan pembahasan dan secara detail pembahasan dilaksanakan Komisi-Komisi DPRD bersama Perangkat Daerah mitra kerja serta hasilnya telah dilaporkan kepada Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya pada kesempatan hari ini akan disampaikan Laporan Badan Anggaran dan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah ketentuan pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa *"Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir"*.

Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan : Rp2.512.636.843.462,89
- b. Realisasi Belanja : Rp2.501.279.597.065,84

c. Realisasi Pembiayaan

1) Penerimaan : Rp175.061.744.482,45

2) Pengeluaran : Rp25.375.550.000,00

d. SILPA : Rp161.043.440.879,50

Berdasarkan penjelasan dari TAPD Kabupaten Bantul disebutkan bahwa dari total SILPA sebesar **Rp161.043.440.879,50** dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di Kasda per 31 Desember 2025 : Rp145.078.985.293,22
2. Kas di bendahara pengeluaran :
3. Kas di bendahara penerimaan : Rp186.540.314,00
4. Kas di Bendahara BLUD : Rp15.410.588.091,28
5. Kas di Pengelola BOSP : Rp28.920.937,00
6. Kas di Pengelola BOK : Rp338.406.244,00

Berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, maka Badan Anggaran DPRD juga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian PAD dan kajian potensi PAD sehingga dapat dioptimalkan pencapaiannya;
- b. dengan adanya SILPA yang relatif kecil, maka penggunaan untuk pelaksanaan kegiatan harus tetap mengedepankan prinsip skala prioritas, efisien, efektif dan akuntabel; dan
- c. perlu diperhatikan penyerapan anggaran sesuai perencanaan, sehingga dapat diminimalkan sisa anggaran yang terlalu besar dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif efisien dan akuntabel.

WAKIL KETUA,


SURADAL